



**UPAYA HUKUM PERDATA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN  
YANG BELUM MEMUASKAN PIHAK BERPERKARA**

*Edwin Yuliska. SH. MH, Universitas Sumatera Barat*  
edwinyuliska@gmail.com

**Abstract**

*Civil procedural law is a series of regulations that contain how people must act before a court that is regulatory and coercive through a panel of judges, which aims to carry out legal action in civil cases. So parties who reject the results of the court's decision can file legal action and the case can be re-examined at a higher judicial level. Legal remedies for civil cases consist of ordinary legal remedies, namely Resistance (*verzet*), Appeal, Cassation and extraordinary legal remedies, namely *Derden Verzet* (Third Party Resistance), Judicial Review, where the legal subjects are humans and legal entities.*

**Keywords:** *Legal effort, Civil, decision, Dispute.*

**A. Pendahuluan**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Untuk itu, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan,



dengan hakim yang memiliki keahlian untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan aturan dalam undang-undang.

Namun adakalanya perkara yang sudah diputus oleh pengadilan, baik pada tingkat pertama ataupun tingkat banding, belum memberikan kepuasan bagi pihak yang berperkara, baik itu pihak penggugat maupun tergugat. Maka bagi pihak yang tidak puas atau menolak hasil putusan pengadilan, dapat mengajukan upaya hukum dan perkara dapat diperiksa kembali ditingkat peradilan yang lebih tinggi.

Di Indonesia, ketentuan hukum acara perdata masih menggunakan *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”) atau *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (“Rbg”), *Burgerlijk Wetboek* (BW), *Weotboek van Koophandel* (WvK), Adat kebiasaan, Doktrin, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Instruksi dan surat edaran mahkamah agung (SEMA), Yurisprudensi, serta berbagai undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara perdata seperti :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
2. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 2009, namun hukum acara perdata dalam undang-undang ini tidak berubah
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
7. Undang-Undang 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

8. Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak diajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim.

#### B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah bagaimanakah upaya hukum perdata terhadap putusan pengadilan yang belum memuaskan pihak berperkara ?

#### C. Pembahasan

##### **1. Upaya Hukum Perdata Terhadap Putusan Pengadilan yang Belum Memuaskan Pihak Berperkara**

Upaya hukum perdata merupakan upaya penyelesaian perkara bagi para pihak yang bersengketa, dimana subjek hukumnya adalah manusia dan badan hukum. Upaya hukum selain bertujuan untuk menyelesaikan perkara, juga bertujuan untuk melawan putusan pengadilan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pihak bersengketa, karena bisa saja dalil pertimbangan hukum putusan pengadilan terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Terdapat 2 (dua) jenis upaya hukum jika salah satu pihak berperkara tidak puas dengan hasil yang dikeluarkan oleh pengadilan yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa :

1. Upaya hukum biasa
  - a. Perlawanan (*verzet*)

*Verzet* merupakan upaya hukum perdata terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tidak hadirnya pihak tergugat yang telah

dipanggil secara berturut turut dan secara patut (putusan *verstek*). Dasar hukum *verzet* diatur pada Pasal 125 ayat (3) *jo* Pasal 129 HIR dan Pasal 149 ayat (3) *jo* Pasal 153 Rbg. Perlawanan ini dilakukan pihak tergugat setelah keluarnya putusan *verstek* oleh pengadilan negeri.

*Verzet* (perlawanan) dilakukan oleh tergugat ketika dijatuhkan putusan *verstek* yang tidak didahului oleh upaya hukum banding oleh penggugat. Apabila penggugat terlebih dahulu melakukan upaya hukum banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan *verzet*, namun tergugat diperbolehkan untuk mengajukan banding.

Upaya hukum *verzet* dapat dikategorikan sebagai penerapan prinsip *audi et alteram partem* yang merupakan prinsip dalam hukum acara perdata yang bermakna hakim mendengar kedua belah pihak berperkara di persidangan. Pelaksanaan dari upaya hukum *verzet* tidak terpisahkan dari *verstek*, mengingat kedudukan *verzet* dalam perkara *verstek* ialah sebagai jawaban atas gugatan penggugat pada pengadilan tingkat pertama.

Upaya hukum *verzet* terhadap putusan *verstek* diatur lebih lanjut dalam Pasal 129 HIR/153 Rbg dan SEMA Nomor 9 Tahun 1964. Dalam Pasal 129 HIR ayat (1) ditentukan bahwa, “*Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan atas keputusan itu.*” Pada pasal 129 ayat (2) juga ditentukan bahwa, “*Jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam tempo 14 (empat belas) hari sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai hari ke-delapan sesudah peringatan yang tersebut pada Pasal 196 atau dalam hal tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut sampai hari ke-delapan sesudah dijalankan keputusan surat perintah kedua yang tersebut pada Pasal 197.*”

Maka berdasarkan ketentuan pasal dimaksud, dapat disimpulkan bahwa tenggat waktu mengajukan *verzet* adalah empat belas hari setelah putusan *verstek* dijatuhkan apabila pemberitahuan disampaikan langsung kepada tergugat, dan delapan hari setelah *aanmaning* (peringatan) apabila pemberitahuan putusan tidak langsung diberikan kepada tergugat, atau jika tergugat tidak hadir pada waktu *aanmaning* (peringatan) maka tenggat waktunya adalah sampai hari kedelapan sesudah sita eksekusi dilaksanakan. Jika lewat masa tenggang seperti ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka secara langsung putusan tersebut berkekuatan hukum tetap

Perlawanan terhadap putusan *verstek* diajukan seperti mengajukan surat gugatan biasa. Ketika perlawanan telah diajukan maka tertundalah putusan *verstek* dijalankan. Dan Ketentuan putusan *verstek* tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru, pelawan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat.

Berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg dan Pasal 129 HIR/152 RBg, pihak yang berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) adalah tergugat atau kuasa hukumnya yang telah diberikan surat kuasa khusus. Apabila *verzet* diterima dan persidangan dilanjutkan kembali, maka pihak pelawan (yang mengajukan *verzet*) tetap disebut sebagai penggugat,

Oleh karena itu, *verzet* bukanlah gugatan atau perkara baru, namun merupakan bantahan yang ditujukan pada ketidakbenaran dalil gugatan dengan alasan putusan *verstek* yang dijatuhkan itu keliru dan tidak benar.

b. Banding

Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan, atau setelah diberitahukan. Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang

waktu, tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera, bahwa permohonan banding telah lampau.

Dasar hukum banding perdata diatur dalam Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 *Rechtsplement Buitengewesten (RBg)*. Pasal 26 ayat (1) UU 48/2009 *jo* UU No 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 6 UU No 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. di mana yang dapat mengajukan permohonan banding adalah pihak yang bersangkutan dan permohonan banding harus diajukan kepada panitera pada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan (pasal 7 UU No 20/1947).

Urutan banding menurut pasal 21 UU No 4/2004 *jo*. pasal 9 UU No 20/1947 yaitu:

- 1) Ada pernyataan ingin banding
  - 2) Panitera membuat akta banding
  - 3) Dicatat dalam register induk perkara
  - 4) Pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat.
- Pengajuan banding dapat dilakukan dalam rentang waktu selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung keesokkan hari dari hari dan tanggal putusan dijatuhkan dan apabila hari ke 14 (empat belas) tersebut jatuh pada hari libur maka dihitung pada hari kerja selanjutnya.
- 5) Pemanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu, tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan Panitera, yaitu bahwa permohonan banding telah lampau. Dan pernyataan banding dapat diterima, apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan telah dibayar lunas oleh pemohon banding. Apabila panjar biaya banding yang telah dibayar lunas, maka Pengadilan wajib membuat akta pernyataan banding, dan mencatat



permohonan banding dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding.

Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari harus telah disampaikan kepada lawan atau pihak termohon. Tanggal penerimaan memori dan kontra memori banding harus dicatat, dan salinannya disampaikan kepada masing-masing pihak dengan membuat relas pemberitahuan/penyerahan. Dan Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, harus diberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta. Kemudian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.

c. Kasasi

Permohonan kasasi diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atau Terdakwa atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum atau Oditur dalam perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Militer (Pasal 44 ayat (1) UU MA).

Permohonan kasasi diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding. Kasasi ini merupakan upaya hukum yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat banding dan atau suatu lembaga yang disediakan bagi pihak yang tidak menerima atau menolak penetapan pengadilan pada tingkat pertama terkait perkara permohonan. Ketentuan mengenai kasasi ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009



tentang Kekuasaan Kehakiman dan diatur pula dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 telah beberapa kali dirubah dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Tenggang waktu untuk mengajukan kasasi adalah 14 hari sejak putusan atau penetapan Pengadilan Tinggi disampaikan kepada yang bersangkutan, serta 14 hari dihitung sejak menyatakan kasasi, pemohon wajib menyerahkan memori kasasi. Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkara.

Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera Pengadilan Negeri mencatat permohonan kasasi, dan membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara, selambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi, Panitera Pengadilan memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak termohon.

Dalam pengajuan permohonan kasasi, pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi memuat alasan-alasan, dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan, maka panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan kepada pihak lawan/termohon dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

Maka dengan demikian pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, maka Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama, mengirimkan permohonan kasasi,

memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

Tugas Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menguji putusan pengadilan sebelumnya tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan sebelumnya.

Pada pasal 30 UU No 14/1985 *jo* UU No 5/2004 tentang Mahkamah Agung. Maka mahkamah agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Sehingga dapat diartikan bahwa pada tingkat kasasi tidaklah diperiksa lagi tentang duduk perkaranya, melainkan tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti atau tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa, karena pemeriksaan tingkat kasasi umumnya tidak dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

## 2. Upaya hukum luar biasa

### a. *Derden Verzet* (Perlawanan Pihak Ketiga)

*Derden verzet* adalah perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara, akan tetapi putusan pengadilan telah merugikan pihak ketiga tersebut. Artinya apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut dalam bentuk *Derden verzet*.

Perlawanan pihak ketiga sering terjadi terhadap keadaan sita eksekusi atau sita jaminan, yang mana haknya telah tersentuh oleh



sengketa dan konflik kepentingan dari penggugat dan tergugat. Maka untuk dapat mempertahankan haknya di muka pengadilan dan mengabdikan perlawanannya, maka harus memiliki alas hak yang kuat dan dapat membuktikan bahwa benda yang akan di eksekusi atau disita tersebut adalah haknya. Perlawanan pihak ketiga ini merupakan upaya hukum luar biasa tetapi pada hakikatnya upaya hukum ini tidak menunda dilaksanakannya eksekusi.

Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak penggugat dan tergugat) dan tidak mengikat pihak ketiga (tapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain/pihak ketiga, oleh sebab itu dikatakan luar biasa). Dan *derden verzet* harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama.

Pada *derden verzet* Pelawan harus menarik seluruh pihak yang terlibat dalam putusan yang di lawan, dan hal ini merupakan syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan, bila diabaikan mengandung cacat formal berupa error in persona yang dapat mengakibatkan putusan di N.O. (*niet ont vankeljkverklaard*).

Tenggang waktu *derden verzet* dapat dikatakan luas tetapi juga dapat dikatakan sempit, karena tidak dibatasi oleh jumlah hari, minggu, bulan, dan bahkan tahun. yang membatasinya adalah eksekusi putusan. Kalau eksekusi itu cepat, maka cepat pula habisnya tenggang waktu untuk mengajukan *derden verzet*, apabila lambat maka lambat pula berakhirnya tenggang waktu untuk mengajukan *derden verzet*.

*Derden Verzet* didaftar sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara baru, terpisah dari nomor perkara yang di lawan. Oleh karena *Derden Verzet* itu sebagai perkara baru, maka yang menjadi bahan pemeriksaan adalah perlawanan Pelawan, bila Terlawan membantah dalil Pelawan, maka Pelawan berkewajiban membuktikan dalilnya.



b. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah suatu upaya untuk memeriksa dan mementahkan kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali tidak menghalangi jalannya eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, serta dapat dicabut selama belum diputus, jika sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Hukum telah mengatur, Peninjauan Kembali hanya untuk 1 (satu) kali diajukan baik dalam perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara, dan perkara agama. Ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI menyatakan “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”. Juga dalam Pasal 24 ayat (2) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “*Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali*”. Untuk perkara pidana diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan “*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*”.

Namun dengan memperhatikan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang membatasi Peninjauan Kembali hanya bisa dilakukan maksimal dua kali dalam perkara perdata dan perkara pidana. Lebih rinci menyatakan : “*Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan PK agar permohonan PK tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung*”.



Selanjutnya dipertegas kembali dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 sebagai rumusan Kamar Perdata menyatakan : *“Pada prinsipnya PK kedua kali tidak diperkenankan, kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan baik dalam putusan perdata, pidana, TUN maupun agama (usul review SEMA 10 Tahun 2009)”*. SEMA ini memperluas lingkup jenis perkaranya dengan menambah putusan perkara TUN dan putusan perkara agama.

Kemudian dipertegas lagi melalui SEMA Nomor 07 TAHUN 2014 tanggal 31 Desember 2014 menyatakan : *“Tidak ada Peninjauan Kembali kedua atau lebih, kecuali dengan alasan terdapat berbagai putusan dalam satu obyek perkara”*.

Kemudian dalam perkembangan berikutnya sebagai hasil rumusan Kamar Perdata dengan SEMA Nomor 4 TAHUN 2016 yang menyempurnakan SEMA No. 10 Tahun 2009 dinyatakan : *“Ketentuan terhadap angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 dilengkapi sebagai berikut : Demi keadilan, permohonan peninjauan kembali kedua terhadap dua putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang saling bertentangan satu dengan yang lain dan salah satu diantaranya adalah putusan peninjauan kembali, dapat diterima secara formil walaupun kedua putusan tersebut pada tingkat peradilan yang berbeda, termasuk putusan pidana, agama dan tata usaha negara”*.

Dengan SEMA ini Peninjauan Kembali kedua kalinya tidak harus adanya 2 (dua) putusan Peninjauan Kembali yang saling bertentangan, namun dapat pula salah satunya bukan putusan Peninjauan Kembali, misal putusan kasasi atau putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Maka dari keempat SEMA di atas tentang Peninjauan Kembali kedua, dapat disyaratkan sebagai berikut :



- 1) Adanya 2 (dua) putusan atau lebih yang saling bertentangan dan statusnya telah berkekuatan hukum tetap, baik putusan Peninjauan Kembali dengan Peninjauan Kembali maupun dengan bukan putusan Peninjauan Kembali.
- 2) Menyangkut putusan perdata, putusan pidana, putusan tata usaha Negara, dan putusan agama.
- 3) Obyek perkara sama.
- 4) Ketua pengadilan menilai beralasan hukum dan dapat diterima atau tidak permohonan Peninjauan Kembali kedua tersebut. Apabila tidak dapat diterima maka berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung RI.

Permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Dan Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.

Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Permohonan diajukan secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, dalam hal (Pasal 67 UU No 14/1985 jo. UU no 5/2004) :

- 1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- 2) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- 4) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- 5) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- 6) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Terhadap pengajuan permohonan peninjauan kembali melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, maka permohonannya tidak dapat diterima dan berkas perkara dimaksud tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung, maka selanjutnya pengembalian berkas kepada yang bersangkutan harus disertai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwasanya berkas tidak dapat diterima oleh karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan Undang-undang.

#### D. Kesimpulan

Upaya hukum merupakan usaha dari pihak bersengketa, dapat berupa orang pribadi atau badan hukum selaku subjek, yang diajukan karena ketidakpuasan terhadap putusan yang dikeluarkan pengadilan negeri. Terdapat 2 (dua) bentuk upaya hukum jika para pihak merasa tidak puas dengan putusan hakim yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa pada



dasarnya menanggihkan pelaksanaan eksekusi bersifat sementara dan terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang hapus dengan menerima putusan. Sedangkan upaya hukum luar biasa tidak dapat menanggihkan eksekusi, karena suatu Putusan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap (*Ingkrach*) maka tidak bisa lagi ditempuh upaya hukum biasa, maka dengan diperolehnya kekuatan hukum yang pasti sebuah putusan tidak dapat lagi di robah. Sehingga meskipun diajukan upaya hukum luar biasa, eksekusi tetap dapat dijalankan.

#### E. Daftar Pustaka.

Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta, Sinar Grafika. 2019;

M Nur Rasaid. Hukum Acara Perdata. Jakarta, Sinar Grafika. 1995;

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty. 2009.

Ropaun Rambe. Hukum Acara Perdata Lengkap. Jakarta, Sinar Grafika. 2004

Laila M Rasyid, Herinawati. Modul Pengantar Hukum Acara Perdata. Sulawesi, Unimal Press. 2015

Herzien Inlandsch Reglement (HIR);

Rechtsglement voor de Buitengewesten (RBg);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<https://www.ptnad.go.id/new/link/202201101501097820982861dbe7c53a76b.html>